



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Gedung Wani, 14 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Sukoharjo, 10 Januari 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn, tanggal 31 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04-11-2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, tanggal 04-11-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di jalan Titiran, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke mess Telkom di taman Kenten 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang,

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan, terakhir pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Kaur selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan;

3.- Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/ keturunan, anak yang pertama bernama **anak 1**, tempat/ tanggal lahir Bengkulu, 16-10-2017, dan anak kedua bernama **anak 2**, tempat/ tanggal lahir Kaur, 31-08-2019, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5.-----Bahwa, sejak Desember 2018 sampai dengan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang, kurangnya nafkah lahir dan batin, dan Tergugat terbukti mempunyai isteri lagi selain Penggugat;

7.-----Bahwa, pada 02 Desember 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terbukti dan mengakui telah menikah lagi, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke mess Telkom di taman Kenten 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8.-----Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 1. 000.000,- untuk kebutuhan anak-anak;

10.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah secara maksimal mengupayakan damai pada tiap awal persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat menjalani proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H, namun demikian baik hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sebab Penggugat tetap ingin bercerai meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 sampai 3 pada surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, 6, 7, dan 9;
- Bahwa, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tiba-tiba Tergugat mendapat kabar Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bintuhan dengan alasan yang dibuat-buat;
- Bahwa, Tergugat akhir-akhir ini jarang pulang disebabkan karena Tergugat bekerja diluar kota dan membagi waktu kepada 2 istri lainnya, nafkah selalu Tergugat berikan setiap bulan minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) bahkan lebih, sedangkan alasan Tergugat mempunyai istri selain Penggugat, dari awal sebelum menikah Penggugat dan seluruh keluarga besar telah mengetahui kondisi Tergugat yang telah memiliki 2 orang istri dan menyetujui serta merestui pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah berusaha memenuhi semua keinginan Penggugat, diantaranya membangun rumah kediaman bersama di Desa Cahaya Batin Kabupaten Kaur dan saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa, pada hari Sabtu malam tanggal 25 Juni 2022, Penggugat membantu Tergugat onani, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 setelah subuh Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 kali;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, poin 8 benar, namun usaha damai dari pihak keluarga dilaksanakan pada saat perkara gugatan cerai ini telah Penggugat daftarkan dan Penggugat menyatakan masih mempertimbangkan untuk damai dengan Tergugat;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan siap memperbaiki kesalahannya dan memenuhi keinginan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat membenarkan akhir-akhir ini Tergugat jarang pulang karena bekerja diluar kota, namun Penggugat tetap memperlakukan hal

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab Penggugat membutuhkan kehadiran Tergugat sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya;

- Bahwa, Penggugat membenarkan Tergugat selalu memberikan nafkah;
- Bahwa, Penggugat juga membenarkan sejak sebelum menikah Penggugat dan keluarga telah mengetahui kondisi Tergugat yang telah memiliki 2 orang istri, baik Penggugat maupun keluarga menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak benar Penggugat mengajukan perceraian karena adanya pihak ketiga, sebab laki-laki yang dicurigai oleh Tergugat hanyalah teman dekat di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat membantu Tergugat onani, namun Penggugat membantah telah terjadi hubungan intim dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat siap berubah dan memenuhi keinginan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah pula memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 04-11-2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, (bukti P);

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Tergugat membenarkannya;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 11 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah bibi Penggugat, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan karena Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa, saksi mendengar cerita tersebut sekitar 2 minggu yang lalu setelah Penggugat menjalani persidangan di Pengadilan Agama Bintuhan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Cahaya Batin, 05 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan memiliki istri selain Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yaitu:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Gedung Wani, 10 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat telah memiliki 2 orang istri, dan Penggugat telah mengetahui dan menerima kondisi tersebut;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 2 bulan terakhir dikarenakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ipen;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari saudara yang bernama Yiyi yang bercerita Penggugat dan Ipen pernah berkunjung dan mengaku sudah suami istri;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah tentang Tergugat yang jarang pulang karena memang Tergugat bekerja di luar kota, Tergugat juga tidak pernah melalaikan kewajibannya dengan tetap memberikan nafkah yang cukup, bahkan belum lama ini Tergugat membangun rumah kediaman bersama atas permintaan Penggugat yang nilainya sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugatlah yang membantu Penggugat dalam menyiapkan kebutuhan guna melaksanakan syukuran atas rumah tersebut belum lama ini;
 - Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan pada pagi hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Tergugat menemui saya di rumah menceritakan Tergugat dan Penggugat sudah berhubungan suami istri dan rukun kembali;
 - Bahwa, sekitar minggu awal bulan Juni Penggugat dan Tergugat sudah pernahdi rukunkan oleh keluarga, pada saat itu Penggugat menyatakan akan sholat istikharah, namun sampai saat ini Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendukung keinginan Tergugat untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan tidak menginginkan Tergugat dan Penggugat bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya semula, selain itu Tergugat berjanji akan berubah, siap memenuhi permintaan Penggugat untuk lebih sering pulang dan bersedia memaafkan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hakim dan mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H) telah mengupayakan secara maksimal agar Penggugat rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 bulan 2016;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat merupakan i'tikad baik yang sangat didukung oleh hakim, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras melanjutkan pemeriksaan perkaranya agar dapat bercerai dengan Tergugat. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut dalam gugatan Penggugat, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, nafkah yang kurang dan Tergugat yang memiliki istri selain Penggugat. Akibatnya sejak sekitar 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah dan selama berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membantah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan juga membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah bahkan pada subuh hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, sedangkan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat dan Tergugat siap memenuhi permintaan Penggugat;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, begitu pula Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat mengenai alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya secara lisan, dengan demikian berdasar Pasal 311 RBg dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan terbukti sebab pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat membenarkan bantahan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian atas dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai

Halaman **10** dari **17** putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka majelis telah mendengar dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan dari kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah menerangkan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada para saksi (testimonium de auditu), bukan melihat atau mendengar secara langsung, selain itu kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak atau Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri atau tidak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat meskipun telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Hakim tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman **11** dari **17** putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa inti dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat selaku suami selalu melaksanakan kewajibannya, meskipun terdapat kekurangan, namun Tergugat berkomitmen untuk memperbaikinya. Alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya hanyalah mengada-ada agar dapat bercerai dengan Tergugat, sebab Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Ipen. Sejak sebelum menikah Penggugat telah mengetahui Tergugat sudah memiliki dua orang istri namun Penggugat beserta keluarga tetap menerima, Tergugat memang jarang pulang dikarenakan bekerja diluar kota dan membagi waktu dengan para istrinya, sedangkan keperluan nafkah selalu Tergugat penuhi, bahkan Tergugat telah memenuhi keinginan Penggugat untuk memiliki rumah kediaman sendiri, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat tidaklah cukup sebagai bukti (vide Pasal 306 R.Bg), akan tetapi keterangan saksi Tergugat tersebut didukung oleh pengakuan Penggugat dalam tahap jawab menjawab (vide Pasal 311 R.Bg) serta dikuatkan pula dengan persangkaan hakim tentang kesesuaian keterangan saksi dengan pokok perkara (vide Pasal 310 R.Bg), yang mana pengakuan dan persangkaan merupakan termasuk alat bukti (vide Pasal 284 R.Bg), dengan demikian maka hakim menyatakan keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari segi materiil ternyata yang disampaikan oleh saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut diterima dan dipertimbangkan guna mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap akhir pemeriksaan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, meskipun tiap awal persidangan hakim telah berusaha mendamaikan,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula dengan mediator dan para saksi, namun Tergugat hingga tahap kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta berjanji akan memperbaiki kesalahannya, dan memenuhi keinginan Penggugat, padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat terindikasi memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun Tergugat tetap mau menerima Penggugat dan memaafkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa inti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah, sehingga jarang menghabiskan waktu bersama Penggugat dan anak-anaknya, namun Tergugat telah berjanji akan memperbaiki kesalahannya tersebut dan siap memenuhi keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selaku suami dan kepala rumah tangga Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya, meskipun terdapat kekurangan, hal ini merupakan fakta yang dibenarkan oleh Penggugat, dan didukung oleh keterangan saksi Tergugat, dimana Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat juga telah membangun rumah kediaman bersama, hal ini sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi "Suami Wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal tentang rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah walaupun berpisah tempat tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 dan Minggu tanggal 26 Juni 2022, Penggugat melayani ajakan Tergugat untuk berhubungan intim layaknya suami istri, namun Penggugat membantah terjadinya hubungan suami istri dan hanya membenarkan membantu Tergugat onani. Hal ini menunjukkan Penggugat masih memiliki rasa sayang kepada Tergugat, walaupun rasa

Halaman **13** dari **17** putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang tersebut masih belum kembali seutuhnya, juga menandakan bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat belum benar-benar kuat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, ada lima tujuan pokok hukum Islam (maqasid syariah) yang harus dijaga kelangsungannya oleh umat Islam, yaitu: memelihara agama (*hifdzud diin*), memelihara jiwa (*hifdzun nafs*), memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), memelihara harta (*hifdzul maal*), dan memelihara akal (*hifdzul aql*); Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga paling tidak dapat memelihara agama (*hifdzud diin*) yaitu rumah tangga yang utuh akan berpengaruh terhadap perkembangan dan perilaku anak. Memelihara keturunan (*hifdzun nasl*), yakni kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil tersebut akan terganggu sikap dan mentalnya dengan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dikaji secara mendalam tujuan hukum Islam (maqasid syariah) tersebut diatas, khususnya yang berkenaan dengan hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa hakim perlu menyampaikan ayat al-Qur'an surat Annisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. **Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya**". (QS. An-Nisa:19)

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqh :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أحفهما

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Artinya: “Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran dan kaidah fiqhiyah tersebut, hakim berpendapat setiap rumah tangga pasti tidak luput dari masalah, namun perceraian bukanlah jalan keluar terbaik, justru bisa jadi menimbulkan banyak masalah lainnya bagi Penggugat, Tergugat maupun anak-anak dan keluarga kedua belah pihak. Permasalahan yang Penggugat dan Tergugat hadapi saat ini dapat diselesaikan secara baik, meskipun melanjutkan membina rumah tangga memiliki kemudharatan, namun hakim menilai kemudharatan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan kemudharatan yang dapat ditimbulkan bilamana terjadi perceraian. Selain itu terdapat rahasia Allah Swt pada tiap2 ketentuan yang dijalani oleh hamba-hambanya, walaupun Penggugat saat ini sedang tidak menyukai rumah tangga yang sedang dijalannya dengan Tergugat, dengan tetap istiqomah dan berdoa maka mudah-mudahan Allah Swt akan jadikan kebaikan yang banyak dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dibantah oleh Tergugat, dan bantahan tersebut di benarkan oleh Penggugat serta diperkuat dengan keterangan saksi dari Tergugat yang merupakan ibu kandung Penggugat sendiri;
3. Bahwa, keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat diterima oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan Penggugat masih melayani kebutuhan Tergugat;
5. Bahwa, inti dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa, Tergugat menyatakan siap memperbaiki kesalahannya dan memenuhi keinginan Penggugat;

Halaman **15** dari **17** putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bersama Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam gugatannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat (kontradictoir);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh Zuhri

Halaman **16** dari **17** putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imansyah, S.H.I.M.H.I., sebagai hakim tunggal, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Amin, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

M. Amin, S.H.I

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp275.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)